

## KEBIJAKAN MELAPORKAN

### 1. PENDAHULUAN

DENSO SALES INDONESIA (“Perusahaan”) berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan standar integritas dan transparansi tertinggi. Perusahaan turut berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berusaha sebaik mungkin untuk memberantas korupsi dan pelanggaran lainnya di Perusahaan.

### 2. APLIKASI

Kebijakan ini berlaku untuk setiap individu, Perusahaan atau organisasi yang berurusan dengan Perusahaan yang mencakup pelanggan, pemasok, distributor, kontak bisnis, agen, penasihat, pemangku kepentingan, dan sejenisnya (“Pelapor”).

### 3. PERNYATAAN KEBIJAKAN

3.1 Kebijakan ini bertujuan untuk membangun saluran komunikasi yang efektif yang memungkinkan Pelapor untuk melaporkan kepada Perusahaan perilaku yang sebenarnya, dicoba atau dicurigai tidak etis, kesalahan dan/atau pelanggaran Undang-undang atau peraturan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh direktur atau Karyawan Perusahaan (“Perilaku Tidak Wajar”).

3.2 Perilaku Tidak Wajar mencakup hal sebagai berikut:

- (1) Penipuan dan Korupsi
- (2) Memberikan Klaim Palsu
- (3) Penyalahgunaan Kekuasaan
- (4) Benturan Kepentingan
- (5) Pelanggaran hukum atau peraturan

3.3 Perusahaan mengharapkan Pelapor untuk bertindak dengan itikad baik dengan keyakinan yang wajar bahwa informasi atau laporan yang diberikan kepada Perusahaan adalah benar, tepat dan bebas dari niat jahat. Kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai saluran untuk menangani keluhan pribadi apapun.

### 4. PROSEDUR PELAPORAN

4.1 Pelapor disarankan untuk membuat laporan kepada Perusahaan secara tertulis dan memberikan rincian yang cukup dalam bentuk yang ditentukan oleh Perusahaan yang meliputi:

- (1) Deskripsi Perilaku Tidak Wajar;
- (2) Nama individu yang telah melakukan atau terlibat dalam Perilaku Tidak Wajar;
- (3) Dokumen atau bukti pendukung, jika ada;
- (4) Nama, alamat, organisasi dan informasi kontak Pelapor. Hal ini untuk memudahkan Perusahaan memperoleh informasi atau bukti lebih lanjut guna melanjutkan penyelidikan atas Perilaku Tidak Wajar. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan yang ketat pada detail identitas Pelapor untuk memberikan perlindungan kepada Pelapor.

4.2 Laporan Insiden Tidak Wajar wajib dilakukan melalui salah satu media berikut.

Metode Pelaporan	Melalui
E-mail	1. <a href="mailto:ap_dnia_legal.help@ap.denso.com">ap_dnia_legal.help@ap.denso.com</a> 2. <a href="mailto:ap_diat_legalhelp@ap.denso.com">ap_diat_legalhelp@ap.denso.com</a>

**5. PERLINDUNGAN PELAPOR**

- 5.1 Perusahaan wajib, sejauh dapat dilakukan secara wajar, melakukan segala cara untuk melindungi kerahasiaan identitas Pelapor dan keterangan Perilaku Tidak Wajar yang dilaporkan kepada Perusahaan dan wajib mematuhi setiap persyaratan hukum yang berlaku.
- 5.2 Pelapor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengungkapan Perilaku Tidak Wajar dilakukan dengan itikad baik dan tidak mengandung niat jahat. Perusahaan turut wajib melakukan seluruh upaya yang wajar untuk melindungi Pelapor dari tindakan merugikan atau pembalasan atas pengungkapan Perilaku Tidak Wajar dengan niat baik.
- 5.3 Perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan kekebalan dari tindakan hukum atau proses hukum yang berada di luar kendali wajar Perusahaan.
- 5.4 Perlindungan Pelapor berdasarkan Kebijakan ini tidak akan tersedia jika Pelapor berpartisipasi dalam Perilaku Tidak Wajar atau dengan sengaja mengungkapkan pernyataan palsu; atau membuat laporan tentang Perilaku Tidak Wajar dengan maksud tidak baik. Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai termasuk tindakan hukum terhadap laporan palsu atau jahat yang dibuat oleh Pelapor.

**6. PENANGANAN LAPORAN PERILAKU TIDAK WAJAR**

- 6.1 Setelah menerima laporan Insiden Tidak Wajar, Perusahaan wajib memberi tahu Pelapor bahwa laporan tersebut telah diterima.
- 6.2 Perusahaan akan memberi tahu Pelapor tentang keputusan Perusahaan.
- 6.3 Laporan tanpa nama apapun tidak dapat dipertimbangkan dan Perusahaan berhak menentukan apakah penyelidikan atas laporan wajib dilakukan atau tidak. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian apapun terkait penentuan tersebut.

**7. EFEKTIVITAS**

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021.



Hiroshi Watanabe  
Presiden Direktur